



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Jepr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON (ALM), Nomor Induk Kependudukan (NIK) : XXX, Tempat lahir : Jepara, Tanggal Lahir : 18 Maret 2001, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat tinggal di Desa XXX, Rt.008/Rw.002, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, Status : Kawin, Pendidikan : SLTA, sebagai **Pemohon**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini dikuasakan kepada Rokib,S.Sy., adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum dari KANTOR ADVOKAT ROKIB, S.Sy & PARTNERS yang beralamat di Jln. Sunan Mantingan Km. 05, Desa Mantingan, Rt.04/Rw.01, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, Berdasarkan surat kuasa khusus yang sah nomor : 013/SK/KARP/III/2024 tertanggal : 25 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa dan Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon, wali calon suami adik Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 03-04-2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dalam register perkara Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Jepr, tanggal 03-04-2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1, Perkara Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikah/mengawinkan adik kandung perempuan Pemohon yang bernama **XXXXX (Alm)**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : XXX, Tempat lahir : Jepara, Tanggal Lahir : 10 Februari 2006, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Belum bekerja, Bertempat tinggal di Desa XXXXX, Rt.004/Rw.002, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, Status : Belum kawin, Pendidikan : M.Ts yang merupakan anak kandung dari ayah yang bernama **XXAlm**) telah meninggal dunia tahun 2008 dan ibu yang bernama **XX** telah meninggal dunia tahun 2018 yang akan menikah/kawin dengan calon suaminya yang bernama **MXXXXX**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : XXX, Tempat lahir : Jepara, Tanggal Lahir : 26 September 2001, Jenis Kelamin : Laki - laki, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Desa XXXXX Kidul, Rt.004/Rw.005, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, Status : Belum kawin, Pendidikan : SD yang merupakan anak kandung dari ayah yang bernama **X**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : XXX, Tempat lahir : Jepara, Tanggal Lahir : 12 Juni 1973, Jenis Kelamin : Laki - laki, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat tinggal di Desa XXXXX Kidul, Rt.004/Rw.005, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, Status : Kawin, Pendidikan : SD dan ibu yang bernama **Dariyati Binti Patur**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3320056008810003, Tempat lahir : Jepara, Tanggal Lahir : 20 Agustus 1981, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Bertempat tinggal di Desa XXXXX Kidul, Rt.004/Rw.005, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, Status : Kawin, Pendidikan : SD dimana rencana pernikahan/perkawinan calon pengantin tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara dalam waktu sedekat dan sesegera mungkin;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan/perkawinan tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia telah terpenuhi, kecuali syarat

Halaman 2, Perkara Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Jepr



usia calon pengantin bagi adik kandung perempuan Pemohon yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, karena adik Pemohon saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, oleh karena itu kehendak dari Pemohon untuk menikahkan/mengawinkan adik kandung perempuan Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;

3. Bahwa pernikahan/perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan telah berhubungan dekat sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) terakhir sehingga Pemohon khawatir terjadinya tindakan yang dilarang agama yaitu perbuatan zina terhadap adik kandung perempuan Pemohon dan adanya faktor kedua orang tua Pemohon dan adik kandung perempuan Pemohon yang telah meninggal dunia;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan/perkawinan tersebut, Pemohon dan orang tua calon suami adik kandung perempuan Pemohon telah mengurus pengajuan pendaftaran nikah adik kandung perempuan Pemohon dengan calon suaminya kepada instansi-instansi terkait, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara belum dapat mencatatkan pernikahan/perkawinan keduanya dengan alasan adik kandung perempuan Pemohon belum mencapai batas minimal usia pernikahan/perkawinan bagi seorang perempuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun karena adik kandung perempuan Pemohon baru berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
5. Bahwa antara adik kandung perempuan Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, hubungan sepersusuan dan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan/perkawinan serta keduanya beragama Islam;
6. Bahwa adik kandung perempuan Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suaminya telah akil baligh siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan rata-rata setiap bulannya sejumlah Rp. 2.500.000;- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa Pemohon dan orang tua dari calon suami adik kandung perempuan Pemohon telah merestui rencana pernikahan/perkawinan tersebut serta sanggup untuk membimbing rumah tangga adik kandung perempuan Pemohon dengan calon suami adik kandung perempuan Pemohon sampai tercapainya rumah tangga yang mandiri;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan dan kenyataan-kenyataan seperti tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Jepara, c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada adik kandung perempuan Pemohon yang bernama XXXXX (Alm) untuk melaksanakan pernikahan/perkawinan dengan calon suaminya yang bernama MXXXXX;
3. Membebaskan Biaya perkara menurut Hukum;

ATAU

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya tersebut, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menghadirkan adik Pemohon , yaitu:

Halaman 4, Perkara Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX (Alm), Nomor Induk Kependudukan (NIK) : XXX, Tempat lahir : Jepara, Tanggal Lahir : 10 Februari 2006, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Belum bekerja, Bertempat tinggal di Desa XXXXX, Rt.004/Rw.002, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, Status : Belum kawin, Pendidikan : M.Ts

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan adik Pemohon dengan seorang laki-laki bernama MXXXXX;
- Bahwa antara XXXXX (ALM) dengan MXXXXX hubungannya sudah sangat erat;
- Bahwa MXXXXX bermaksud akan menikah dengan adik Pemohon, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak sanggup apabila perkawinan ditunda hingga adik Pemohon cukup umur;
- Bahwa adik Pemohon mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan tugas kewajiban sebagai istri, seperti berbakti kepada suami, meng dan mendidik anak -anak, serta menyelenggarakan tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan sebagainya;
- Bahwa XXXXX (ALM) belum bekerja;
- Bahwa XXXXX (ALM) status perawan;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami adik Pemohon yaitu: **MXXXXX**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : XXX, Tempat lahir : Jepara, Tanggal Lahir : 26 September 2001, Jenis Kelamin : Laki - laki, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Desa XXXXX Kidul, Rt.004/Rw.005, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, Status : Belum kawin, Pendidikan : SD yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan adik Pemohon bernama XXXXX (ALM) dengan MXXXXX;
- Bahwa adik Pemohon dan MXXXXX bermaksud akan menikah, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak sanggup apabila perkawinan ditunda hingga adik Pemohon telah cukup umur;

Halaman 5, Perkara Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MXXXXXX sudah mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai suami seperti mendidik, memberi nafkah, dan memberi kasih sayang kepada istri dan anak -anak;
- Bahwa MXXXXXX status Belum menikah ;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) seyipa bulan;

Bahwa, Pemohon selaku saudara kandung/wali calon istri setuju dan mengizinkan pernikahan adik Pemohon bernama XXXXXX (ALM) dengan MXXXXXX karena hubungan cinta mereka sudah sedemikian eratnya, sehingga akan menimbulkan madharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan, kemudian orang tua calon suami juga telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa, XX wali calon suami setuju dan mengizinkan pernikahan MXXXXXX dengan XXXXXX (ALM) karena hubungan cinta mereka sudah sedemikian eratnya, dan sangat menghawatirkan jika tidak segera dinikahkan dan antara XXXXXX (ALM) dengan MXXXXXX hubungan cinta mereka sudah tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta kedua pihak keluarga akan ikut bertanggungjawab dalam ekonomi, kesehatan dan sosial kedua calon pengantin tersebut;

Bahwa, untuk memperkuat permohonan tersebut, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti berupa;

A. Bukti – bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor XXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 17-02-2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor XX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 16-01-2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.2);

Halaman 6, Perkara Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. XXXIsri yang dikeluarkan dari Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara tanggal 01-07-2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. XXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 18-09-2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga XX Nomor XXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 16-01-2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXX Nomor XXX dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 25-02-2006, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi Ijazah an. XXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil SDN 4 Raguklampitan tertanggal 21-06-2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta tidak bermeterai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin dilampiri Hasil Laboratorium, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas XXXXX tanggal 25-02-2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.8);
9. Surat Pernyataan Komitmen tertanggal 18-04-2024, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.9);
10. Fotokopi Surat/Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor XX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara tanggal 26-03-2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.10);

B. Saksi-saksi:

Halaman 7, Perkara Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama XX, umur 70 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 04 RW 02 Desa XXX Kecamatan XX Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan calon besan Pemohon karena sebagai saudara;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon hendak menikahkan adik Pemohon bernama XXXXX (ALM) dengan MXXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara karena XXXXX (ALM) belum cukup umurnya, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari XXXXX (ALM);
- Bahwa ayah dari Pemohon bernama HASAN BASRI telah meninggal dunia pada tahun 2008 sedangkan ibunya bernama Sumiyati telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa XXXXX (ALM) berumur 18 tahun 2 bulan sedangkan MXXXXX berumur 23 tahun;
- Bahwa antara XXXXX (ALM) dengan MXXXXX, sudah sangat erat hubungannya, sehingga harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar;
- Bahwa setahu saksi, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, XXXXX (ALM) tidak dalam pinangan orang lain, hanya dengan MXXXXX;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa XXXXX (ALM) bertatus belum menikah sedangkan MXXXXX berstatus Belum menikah ;

2. Nama XX, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 31 RW 05 Desa XX Kecamatan XX Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8, Perkara Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai saudara;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon hendak menikahkan adik Pemohon bernama XXXXX (ALM) dengan MXXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara karena XXXXX (ALM) belum cukup umurnya, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari XXXXX (ALM);
- Bahwa ayah dari Pemohon bernama HASAN BASRI telah meninggal dunia pada tahun 2008 sedangkan ibunya bernama Sumiyati telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa XXXXX (ALM) berumur 18 tahun 2 bulan sedangkan MXXXXX berumur 23 tahun;
- Bahwa antara XXXXX (ALM) dengan MXXXXX, sudah sangat erat hubungannya, sehingga harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar;
- Bahwa setahu saksi, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, XXXXX (ALM) tidak dalam pinangan orang lain, hanya dengan MXXXXX;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa XXXXX (ALM) bertatus belum menikah sedangkan MXXXXX berstatus Belum menikah ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah: Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dengan berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, permohonan Pemohon tanggal 03-04-2024 tersebut terbukti menurut hukum, karena itu mohon kepada Hakim menjatuhkan Penetapan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

Halaman 9, Perkara Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi kawin termasuk dalam bidang perkawinan. Bagi orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasannya Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikuatkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 Pemohon adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jepara, karena itu permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon secara formil diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin adalah karena Pemohon bermaksud akan menikahkan adiknya bernama XXXXX (ALM) dengan MXXXXX akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara karena adik Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, padahal adik Pemohon bernama XXXXX (ALM) dengan MXXXXX, diantara mereka tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim mendengar keterangan kedua calon mempelai mereka sama-sama setuju untuk menikah sekalipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun, adik Pemohon bernama XXXXX (ALM) menyatakan siap menikah dengan MXXXXX dan sama-sama mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan tugas kewajiban sebagai suami istri dan kedua orang tuanya setuju dengan rencana pernikahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXX (ALM) yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara, menunjukkan bahwa adik Pemohon bernama XXXXX (ALM) berumur 18 tahun 2 bulan atau belum mencapai umur 19 tahun, karena itu dibenarkan berdasarkan bukti P.10 formulir penolakan pernikahan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, menolak pernikahan adik Pemohon bernama XXXXX (ALM) dengan MXXXXX sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Jepara tertanggal 03-04-2024, setelah Hakim memeriksa perkara tersebut menemukan fakta bahwa adik Pemohon bernama XXXXX (ALM) belum mencapai umur 19 tahun, namun adik Pemohon benar-benar cinta dan ingin menikah dengan MXXXXX, kedua calon pengantin tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah, telah mengetahui hak dan kewajiban suami istri, sehingga Hakim berpendapat, karena kedua calon mempelai sama-sama setuju untuk menikah, sama-sama beragama Islam, calon suami sudah mempunyai pekerjaan tetap, hubungan mereka sudah semakin erat, sehingga akan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan serta tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah dan wali dari kedua calon mempelai tersebut telah mengizinkan, karena itu meskipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun, Hakim berkeyakinan

Halaman 11, Perkara Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, maka adik Pemohon bernama XXXXX (ALM) dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan MXXXXX;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, sesuai dengan doktrin hukum Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi ;

د راء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil maslahat“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya XXXXX (ALM) dengan MXXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi kawin dalam termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada adik Pemohon bernama XXXXX (ALM) untuk menikah dengan calon suaminya bernama MXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim,

Halaman 12, Perkara Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1445 *Hijriyah*. oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

Hakim,

Ayeb Soleh, S.H.I

Panitera Pengganti,

Darsono, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	125.000,-
Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp	10.000,-
Biaya Penyempahan Saksi	:	Rp	100.000
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	360.000,-

Halaman 13, Perkara Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)